

## BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA


KANTOR


JALAN BELAWAN No. 8
Telp.: 3866602 (Hunting), Fax.: 3803139
JAKARTA PUSAT 10150

	S	A L	IN.	A N		
PERNYATA	AN K	EPUI	USAN	PARA	PEMEGANG	SAHAM
	PT	TRIF	UTRA	AGRO	PERSADA	
		ov. 4				
	3					

## PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor: 44.







(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Para -----Pemegang Saham"), demikian selaku kuasa dari danoleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas PT Triputra Agro Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik-Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, ----dengan alamat kantor pusat di Jakarta, di Gedung-The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E.3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, yang ---anggaran dasarnya terakhir dirubah dan dimuat --dalam akta saya, Notaris, tertanggal 12 -----(duabelas) Maret 2009 (duaribu sembilan) nomor 10 perubahan mana telah mendapat persetujuan dari --Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 17 (tujuhbelas) April 2009 (duaribu sembilan) nomor-AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan ----pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimanadimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----17 (tujuhbelas) Juni 2009 (duaribu sembilan) ---nomor 32, yang pemberitahuan tentang perubahan---Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak----Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (duaribu sembilan)nomor AHU-AH.01.10-11849 (untuk selanjutnya ----disebut "Perseroan"). -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Desember
2009 (duaribu sembilan) telah ditandatangani
suatu keputusan para pemegang saham Perseroan,
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para
Pemegang Saham tersebut;
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham -
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -
luar rapat umum pemegang saham dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui-
secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan;
-bahwa keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham;
-bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut
telah ditanda tangani oleh semua pemegang saham -
Perseroan;
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil
keputusan dari Keputusan Para Pemegang Saham
tersebut dalam suatu akta Notaris
elanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti
rsebut menyatakan keputusan dari Keputusan Para
megang Saham tersebut sebagai berikut:
-Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal

setor Perseroan yang semula modal dasar sebesar--

...9

terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham ---menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu ---triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu ---juta) saham dan modal ditempatkan dan disetor --penuh yang semula sebesar Rp. 570.000.000.000,- -(lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi --atas 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) sahammenjadi sebesar Rp. 970.000.000.000, (sembilan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi --atas 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu) -saham dengan nilai nominal saham, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), ----dimana peningkatan modal setor sebanyak 400.000 -(empatratus ribu) saham tersebut akan diambil --bagian oleh: ----a. PT Triputra Investindo Arya sebanyak 135.180 -(seratus tigapuluh limaribu seratus delapan -b. PT Persada Capital Investama sebanyak 165.220-(seratus enampuluh lima ribu duaratus -----duapuluh) saham; -----PT Daya Adira Mustika sebanyak 99.600 -----(sembilanpuluh sembilan ribu enamratus) saham; Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal setor Perseroan tersebut, maka merubah ketentuan-Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar -----Perseroan dengan sedemikian rupa, sehingga untukselanjutnya Ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 -Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi ---

Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah),-

-	sebagai berikut:
	(1). Modal Dasar Perseroan berjumlah
	Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
	terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham,
	tiap-tiap saham dengan nilai nominal
	Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
	(2). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan
	dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar 97% -
	(sembilanpuluh tujuh persen) atau sejumlah
	970.000 (sembilan ratus tujuhpuluh ribu) saham, -
	dengan nilai nominal seluruhnya
	Rp.970.000.000.000,- (sembilan ratus tujuhpuluh -
	miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang
	telah mengambil bagian saham
	Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan-
	ini menyatakan bahwa susunan pemegang saham
740	Perseroan sesudah peningkatan modal tersebut
	menjadi sebagai berikut:
	a. PT. Triputra Investindo Arya;
	363.750 (tiga ratus enam
	puluh tiga ribu tujuh ratus
	limapuluh) saham atau
	tiga ratus enam puluh tiga
	miliar tujuh ratus lima
	puluh juta Rupiah Rp.363.750.000.000,
	b. PT. Persada Capital Investama;
	364.720 (tiga ratus enam
	puluh empat ribu tujuh

2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily Mulyani, ----

Endrawila Parmata SH.; -----
Lily Mulyani SH.; ----
Benny Kristianto SH.; ----
-Diberikan sebagai salinan ----
yang sama bunyinya. -----

